



PUTUSAN
Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matrodji als. Mat Pirang als. Ayah Bin Sadikin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 45/6 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Komyos Sudarso Komplek YUKA Jalur 4 No. E.6
Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap 23 Juli 2020 Nomor SP.Kap/189/VII/2020/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan tanggal 26 Juli 2020 Nomor SP.Perpanjang Kap/189.1/VII/2020/Sat Re Narkoba, tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa Matrodji als. Mat Pirang als. Ayah Bin Sadikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Klara Dawi, S.H., M.H., dan Sobirin S.H., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, yang beralamat di Jl. Kom Yos Sudarso Po Box 1049 Pontianak 78113, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penujukan Penasehat Hukum Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan terdakwa MATRODDJI Als. MAT PIRANG Als. AYAH Bin SADIKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MATRODDJI Als. MAT PIRANG Als. AYAH Bin SADIKIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu, diberi kode 1 (Berat Brutto : 0,13 gram).
 - 1 (Satu) Plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu, diberi kode 2 (Berat Brutto : 0,16 gram).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 3 (Berat Brutto : 0,20 gram).
- 1 (Satu) Plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 4 (Berat Brutto : 0,17 gram).
- 1 (Satu) Plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 5 (Berat Brutto : 0,13 gram).
- 1 (Satu) Buah Kotak Pagoda warna hiram.
- 1 (Satu) Buah Kantong plastik warna kuning.
- 1 (Satu) Buah Sendok sabu.
- 1 (Satu) Buah Korek api gas.
- 1 (Satu) Buah Jarum kompor.
- 2 (Dua) Buah Bong (Alat hisap sabu).
- 2 (Dua) Bungkus Plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana itu lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MATRODJI Als. MAT PIRANG Als. AYAH Bin SADIKIN** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek YUKA Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan ***percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis sabu terdiri dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Juli 2020 terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada sdri. IBU (DPO) seberat 1 (satu) gram/ji seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) di kampung Beting Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dibawa terdakwa ke rumahnya di Jl. Komyos Sudarso Komplek YUKA Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat setelah itu terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut pada orang yang datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan pada saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO apabila terdakwa tidur ataupun tidak dirumah agar saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO menjualkannya.

Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa simpan di dalam kotak pagoda warna hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna kuning dan terdakwa simpan sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang baring-bering di kamarnya tidak lama kemudian datang anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone (terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu lalu saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO melihat dari pintu besi rumahnya selanjutnya anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) milik sdri. Santi (DPO) pada saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco lalu saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa dan menyerahkannya pada anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone setelah itu anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone pulang namun tidak lama kemudian saksi Adi Darmawan, SH, Fiqh Ridwan dan rekan-rekan dari Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota yang mendapat informasi jika terdakwa dan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco menjual narkoba jenis sabu di rumahnya segera menangkap terdakwa dan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Sri Asnawati kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah kantung plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah bong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) buah korek api gas serta uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan pada anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone yang diakui terdakwa merupakan miliknya kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/1086400/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dan diketahui oleh Yonatan Lumalam, SE.MM, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dengan hasil timbangan yaitu berat bruto sebelum dilakukan pemisahan dengan kode 1 berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kode 2 berat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, kode 3 berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kode 4 dengan berat brutto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram sesudah disisihkan disebut kode A.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 299/1086400/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Pontianak yang ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dan diketahui oleh Yonatan Lumalam, SE.MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dengan hasil timbangan yaitu berat bruto sebelum dilakukan pemisahan dengan kode I yaitu *berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram* sesudah disisihkan disebut kode B.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0627.K tanggal 28 Juli 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A hasil dari penyisihan untuk dilakukan pengujian dengan hasil yaitu mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana daftar lampiran dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang merupakan barang bukti yang dikirim oleh Polresta Pontianak Kota dengan surat Nomor : B/812/VII/2020/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juli 2020 dengan hasil pengujian sbb :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografis Lapis Tipis
 - Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk **Narkotika golongan I** menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0628.K tanggal 28 Juli 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B hasil dari penyisihan untuk dilakukan pengujian dengan hasil yaitu mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana daftar lampiran dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang merupakan barang bukti yang dikirim oleh Polresta Pontianak Kota dengan surat Nomor : B/812/VII/2020/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juli 2020 dengan hasil pengujian sbb :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografis Lapis Tipis
 - Spektrofotometri



IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk **Narkotika golongan I** menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara melawan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Bahwa terdakwa **MATRODJI Als. MAT PIRANG Als. AYAH Bin SADIKIN** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek YUKA Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2020 terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada sdri. IBU (DPO) seberat 1 (satu) gram/ji seharga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) di kampung Beting Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dibawa terdakwa ke

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jl. Komyos Sudarso Komplek YUKA Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat setelah itu terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut pada orang yang datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan pada saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO apabila terdakwa tidur ataupun tidak dirumah agar saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO menjualkannya.

Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket terdakwa simpan di dalam kotak pagoda warna hitam lalu terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna kuning dan terdakwa simpan sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib ketika terdakwa sedang baring-baring di kamarnya tidak lama kemudian datang anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone (terdakwa dalam berkas terpisah) mengetuk pintu lalu saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti BACO melihat dari pintu besi rumahnya selanjutnya anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) milik sdri. Santi (DPO) pada saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco lalu saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco mengambil 1 (satu) paket sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa dan menyerahkannya pada anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone setelah itu anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone pulang namun tidak lama kemudian saksi Adi Darmawan, SH, Fiqh Ridwan dan rekan-rekan dari Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota yang mendapat informasi jika terdakwa dan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco menjual narkotika jenis sabu di rumahnya segera menangkap terdakwa dan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Sri Asnawati kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah kantung plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) buah korek api gas serta uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan pada anak saksi Nurul Husna Als. Nurul Binti Bone yang diakui terdakwa merupakan miliknya kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/1086400/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dan diketahui oleh Yonatan Lumalam, SE.MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dengan hasil timbangan yaitu berat bruto sebelum dilakukan pemisahan dengan kode 1 berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kode 2 berat brutto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram, kode 3 berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kode 4 dengan berat brutto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram sesudah disisihkan disebut kode A.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 299/1086400/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dan diketahui oleh Yonatan Lumalam, SE.MM, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dengan hasil timbangan yaitu berat bruto sebelum dilakukan pemisahan dengan kode 1 yaitu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram sesudah disisihkan disebut kode B.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0627.K tanggal 28 Juli 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A hasil dari penyisihan untuk dilakukan pengujian dengan hasil yaitu mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana daftar lampiran dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan yang merupakan barang bukti yang dikirim oleh Polresta Pontianak Kota dengan surat Nomor : B/812/VII/2020/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juli 2020 dengan hasil pengujian sbb :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografis Lapis Tipis
 - Spektrofotometri

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk **Narkotika golongan I** menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0628.K tanggal 28 Juli 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B hasil dari penyisihan untuk dilakukan pengujian dengan hasil yaitu mengandung **Metamfetamin** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana daftar lampiran dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan yang merupakan barang bukti yang dikirim oleh Polresta Pontianak Kota dengan surat Nomor : B/812/VII/2020/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juli 2020 dengan hasil pengujian sbb :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi warna
 - Kromatografis Lapis Tipis
 - Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung **Metamfetamin** (termasuk **Narkotika golongan I** menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MATRODJI Als. MAT PIRANG Als. AYAH Bin SADIKIN** bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek YUKA Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliung Kec. Pontianak Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 terdakwa mengajak saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan narkotika jenis sabu yang dibelinya dari sdri IBU (DPO) tersebut selanjutnya saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok sabu lalu menaruhnya di dalam bong setelah itu bong tersebut dibakar lalu terdakwa dan saksi Dede Kurnaisi Als. Dede Binti Baco menghisap bong yang berisi narkotika jenis sabu secara bergantian dan terdakwa merasa tubuh menjadi segar setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan No.491.a/VII/2020/RS.BHY tanggal 24 Juli 2020 an. **MATRODJI Als. MAT PIRANG Als. AYAH Bin SADIKIN** telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan "Screening Test" menggunakan alat merk "Promeds" dengan hasil :

- **Test Amphetamin : Positif (+)**
- **Test Methampetamin : Positif (+).**

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Darmawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek Yuka Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa berawal Saksi dan anggota Kepolisian lainnya mendapat laporan dari masyarakat akan adanya jual beli narkoba yang dilakukan di lokasi tersebut diatas;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan pada saat berada di lokasi Saksi melihat ada seorang anak perempuan yang mengaku bernama Nurul sedang berjalan menuju pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi Dede Kurnaisi membuka pintu rumah tersebut dan menyerahkan sesuatu kepada anak perempuan itu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fiqh Ridwan memberhentikan anak perempuan tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan memencet tombol bell rumah namun tidak dibuka oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan anggota Kepolisian lainnya berupaya untuk mencari jalan masuk ke rumah tersebut melalui jendela bagian belakang rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi sempat melihat ada seseorang yang membuang kantong plastik dari lantai dua rumah tersebut, selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya kemudian mengamankan istri Terdakwa yaitu Dede Kurnaisi yang baru keluar dari kamar tidur di lantai bawah dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fiqh Ridwan naik ke lantai dua rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang;
- Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan anak perempuan bernama Nurul kepada Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dengan disaksikan oleh salah seorang warga, dan selanjutnya Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dan di bagian luar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam tergeletak di tanah di dekat rumah tersebut dan setelah dikeluarkan isinya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan masing-masing berisikan serbuk kristal

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berupa narkotika jenis sabu dan didekatnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) buah korek api gas, yang oleh Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang diakui sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang mengaku melakukan jual beli narkotika tersebut dengan dibantu oleh istrinya yaitu Saksi Dede Kurniasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dan Saksi Dede Kurniasi beserta dengan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dan Saksi Dede Kurniasi mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fiqh Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek Yuka Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa berawal Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya mendapat laporan dari masyarakat akan adanya jual beli narkotika yang dilakukan di lokasi tersebut diatas;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan pada saat berada di lokasi Saksi melihat ada seorang anak perempuan yang mengaku bernama Nurul sedang berjalan menuju pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi Dede Kurniasi membuka pintu rumah tersebut dan menyerahkan sesuatu kepada anak perempuan itu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adi Darmawan memberhentikan anak perempuan tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan memencet tombol bell rumah namun tidak dibuka oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan anggota Kepolisian lainnya berupaya untuk mencari jalan masuk ke rumah tersebut melalui jendela bagian belakang rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi sempat melihat ada seseorang yang membuang kantong plastik dari lantai dua rumah tersebut, selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya kemudian mengamankan Saksi Dede Kurnaisi yang baru keluar dari kamar tidur di lantai bawah dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Adi Darmawan naik ke lantai dua rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang;
- Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan anak perempuan bernama Nurul kepada Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dengan disaksikan oleh salah seorang warga, dan selanjutnya Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan disekitar rumah Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dan di bagian luar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam tergeletak di tanah di dekat rumah tersebut dan setelah dikeluarkan isinya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan masing-masing berisikan serbuk kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan didekatnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) buah korek api gas, yang oleh Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang diakui sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang mengaku melakukan jual beli narkotika tersebut dengan dibantu oleh istrinya yaitu Saksi Dede Kurniasri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dan Saksi Dede Kurnaisi beserta dengan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dan Saksi Dede Kurnaisi mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurul Husna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek Yuka Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa Saksi mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Bibinya yaitu Saksi Dede Kurnaisi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan Saksi Dede Kurnaisi kepada Saksi untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Santi yang menunggu dirumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dititipkan Saksi Dede Kurnaisi kepada Saksi tersebut adalah narkoba jenis sabu dan baru mengetahuinya setelah dirinya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pamannya yaitu Terdakwa Mat Rodji beserta Bibinya yaitu Saksi Dede Kurnaisi biasa menjual narkoba jenis sabu dirumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengaku dirinya belum pernah membantu paman dan bibi untuk menjual narkoba jenis sabu dan juga belum pernah sekalipun menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengaku membawa, menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Sri Asnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek Yuka Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang berada di rumah datang seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian dan anggota kepolisian yang bermaksud untuk bertemu dengan Ketua RT yang kebetulan adalah suami Saksi;
- Bahwa pada saat itu suami Saksi sedang tidak ada dirumah, sehingga anggota Polisi tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke tempat kejadian dan ternyata disitu sudah ada diamankan seorang anak perempuan yang bernama Nurul Husna, dan setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa ternyata sudah turut pula diamankan Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi Dede Kurnaisi;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menunjukan lembaran uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis sabu yang berada dalam genggam tangan Sdr Nurul Husna yang diakui oleh Saksi Dede Kurnaisi adalah milik suaminya Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang yang dititipkan oleh Saksi Dede Kurnaisi kepada Sdr Nurul Husna untuk diberikan kepada orang lain;
- Bahwa di bagian samping rumah tersebut juga Saksi menyaksikan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam berisikan 4 (empat) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan kantong plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah jarum kompor yang tercecer ditanah dan saat ditanya oleh pihak Kepolisian Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan semua

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



barang lainnya yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibuangnya dari lantai dua rumahnya;

- Bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa dan istrinya biasa menjual narkoba jenis sabu dirumahnya tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Dede Kurnaisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah suami dari Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek Yuka Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa Saksi mengaku narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik suami Saksi yaitu Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang;

- Bahwa suami Saksi memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dirumahnya kepada orang lain;

- Bahwa Saksi mengaku dirinya turut membantu suaminya menjual narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya apabila suaminya sedang keluar rumah atau sedang tidur;

- Bahwa pada saat itu juga diamankan keponakan Saksi yang bernama Saksi Nurul Husna karena pada saat itu pada diri yang bersangkutan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Nurul Husna tersebut adalah berasal dari Saksi untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Santi;

- Bahwa Saksi Nurul Husna tidak mengetahui bahwa yang berada dalam lembaran uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah narkoba jenis sabu karena pada dan saat itu Saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Nurul Husna untuk menyerahkannya kepada Sdri Santi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijual oleh suami Saksi (Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang) dirumahnya tersebut ada paket Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu 4 (empat) plastik klip transparan masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang berada dalam kotak pagoda warna hitam yang ditemukan tergeletak ditanah dekat rumah Saksi dan Terdakwa dan didekatnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek Yuka Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdri. Ibu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 sekira jam. 17.00 Wiba dan saat itu Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram (ji) seharga Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 15 plastik klip transparan (paket) lalu 2 (dua) paket Terdakwa pergunakan dirumahnya berdua dengan istrinya (Saksi Dede Kurniasi) dan sisanya

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada orang lain per paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sewaktu penangkapan tinggal tersisa 5 (lima) paket dan sisanya sudah laku terjual;

- Bahwa yang telah dijual dirumah Terdakwa tersebut adalah narkoba jenis sabu dengan paket Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal saja yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya menjual narkoba jenis sabu dirumahnya tersebut dengan dibantu oleh istrinya (Saksi Dede Kurniasi);
- Bahwa adapun yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu 4 (empat) plastik klip transparan masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang berada dalam kotak pagoda warna hitam yang ditemukan tergeletak ditanah dekat rumah Terdakwa dan Saksi Dede Kurniasi dan didekatnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu dan barang-barang lain yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sebelumnya barang-barang tersebut berada dalam kantong plastik warna kuning yang sempat dibuang/dilempar oleh Saksi dari lantai dua rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu, diberi kode 1 (berat brutto : 0,13 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu, diberi kode 2 (berat brutto : 0,16 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu, diberi kode 3 (berat brutto : 0,20 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu, diberi kode 4 (berat brutto : 0,17 gram);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu, diberi kode 5 (berat brutto : 0,13 gram);
- 1 (satu) buah kotak Pagoda warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu);
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/1086400/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dan diketahui oleh Yonatan Lumalam, SE.MM, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dengan hasil timbangan yaitu berat bruto sebelum dilakukan pemisahan dengan kode 1 berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kode 2 berat brutto \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram, kode 3 berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kode 4 dengan berat brutto \pm 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0627.K tanggal 28 Juli 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A hasil dari penyisihan untuk dilakukan pengujian dengan hasil yaitu mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana daftar lampiran dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0628.K tanggal 28 Juli 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B hasil dari penyisihan untuk dilakukan pengujian dengan hasil yaitu mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana daftar lampiran dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek Yuka Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dirumahnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya dibantu oleh istrinya untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada saat itu juga diamankan keponakan Terdakwa yang bernama Nurul Husna karena pada saat itu pada diri yang bersangkutan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Nurul Husna tersebut adalah berasal dari Saksi Dede Kurnaisi untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Santi;
- Bahwa Saksi Nurul Husna tidak mengetahui bahwa yang berada dalam lembaran uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah narkoba jenis sabu karena pada dan saat itu Saksi Dede Kurnaisi hanya menyuruh Saksi Nurul Husna untuk menyerahkannya kepada Sdri Santi;
- Bahwa Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang mengaku narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdri. Ibu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 sekira jam. 17.00 Wiba dan saat itu Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram (ji) seharga Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 15 plastik klip transparan (paket) lalu 2 (dua) paket Terdakwa pergunakan dirumahnya berdua dengan istrinya (Saksi Dede Kurniasa) dan sisanya untuk dijual kepada orang lain per paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sewaktu penangkapan tinggal tersisa 5 (lima) paket dan sisanya sudah laku terjual;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dijual di rumah Terdakwa Mat Rodji tersebut adalah narkoba jenis sabu dengan paket Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut yaitu 4 (empat) plastik klip transparan masing-masing berisikan narkoba jenis sabu yang berada dalam kotak pagoda warna hitam yang ditemukan tergeletak ditanah dekat rumah Terdakwa dan didekatnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “setiap orang” adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicontumkannya kata “setiap orang” dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “setiap orang” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa “Matroddji als. Mat Pirang als. Ayah Bin Sadikin”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “setiap orang” telah terbukti;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual atau menjual” adalah perbuatan pelaku yang menguasai barang dimana barang tersebut ditawarkan oleh pelaku kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan darinya, yang dimaksud dengan “membeli” adalah mendapatkan suatu barang dari orang lain dengan menukarnya dengan sejumlah uang dalam jumlah tertentu yang disepakati, yang dimaksud dengan “perantara dalam jual beli” adalah pihak ketiga yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan “menukar” adalah bahwa mengganti atau memberikan sesuatu barang kepada pihak lain dengan maksud pihak lain tersebut memberikan barang yang lain kepada pelaku, dimana barang tersebut telah disepakati keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu poin dari unsur ini telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Komyos Sudarso Komplek Yuka Jalur 4 No. E.6 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat, Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi Dede Kurnaisi telah melakukan jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Adi Darmawan, S.H., dan anggota Kepolisian lainnya mendapat laporan dari masyarakat akan adanya jual beli narkoba yang dilakukan di lokasi tersebut diatas. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan pada saat berada di lokasi Saksi melihat ada seorang anak perempuan yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Nurul sedang berjalan menuju pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi Dede Kurnaisi membuka pintu rumah tersebut dan menyerahkan sesuatu kepada anak perempuan itu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fiqh Ridwan memberhentikan anak perempuan tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan memencet tombol bell rumah namun tidak dibuka oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan anggota Kepolisian lainnya berupaya untuk mencari jalan masuk ke rumah tersebut melalui jendela bagian belakang rumah;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi sempat melihat ada seseorang yang membuang kantong plastik dari lantai dua rumah tersebut, selanjutnya Saksi bersama anggota Kepolisian lainnya kemudian mengamankan Saksi Dede Kurnaisi yang baru keluar dari kamar tidur di lantai bawah dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fiqh Ridwan naik ke lantai dua rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi memperlihatkan 1(satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan anak perempuan bernama Nurul kepada Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dengan disaksikan oleh salah seorang warga, dan selanjutnya Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dan di bagian luar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak pagoda warna hitam tergeletak di tanah di dekat rumah tersebut dan setelah dikeluarkan isinya terdapat 4 (empat) plastik klip transparan masing-masing berisikan serbuk kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan didekatnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning berisikan 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) buah korek api gas, yang oleh Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang diakui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang mengaku melakukan jual beli narkotika tersebut dengan dibantu oleh istrinya yaitu Saksi Dede Kurnias. Bahwa selanjutnya Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang dan Saksi Dede Kurnaisi beserta dengan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terbukti;

Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah narkotika baik sintetis maupun semisintetis yang terdaftar dalam Lampiran Daftar jenis-jenis narkotika dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/1086400/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditimbang oleh Agustina Budhi Utami dan diketahui oleh Yonatan Lumalam, SE.MM, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dengan hasil timbangan yaitu berat bruto sebelum dilakukan pemisahan dengan kode 1 berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, kode 2 berat bruto \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram, kode 3 berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, kode 4 dengan berat bruto \pm 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0627.K tanggal 28 Juli 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A hasil dari penyisihan untuk dilakukan pengujian dengan hasil yaitu mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana daftar lampiran dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0628.K tanggal 28 Juli 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B hasil dari



penyisihan untuk dilakukan pengujian dengan hasil yaitu mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana daftar lampiran dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- **Prekursor Narkotika** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu poin dari unsur ini telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa mengaku dirinya bersama dengan istrinya Saksi Dede Kurnaisi menjual narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian juga turut diamankan keponakan Terdakwa yang bernama Nurul Husna karena pada saat itu pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) oleh pihak Kepolisian. Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Nurul Husna tersebut adalah berasal dari istri Terdakwa yaitu Dede Kurnaisi untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Santi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mat Rodji Alias Mat Pirang mengaku narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Sdri. Ibu di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 sekira jam. 17.00 Wiba dan saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram (ji) seharga Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Mat Rodji pecah menjadi 15 plastik klip transparan (paket) lalu 2 (dua) paket Terdakwa pergunakan dirumahnya berdua dengan istrinya (Saksi Dede Kurniasi) dan sisanya untuk dijual kepada orang lain per paket seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sewaktu penangkapan tinggal tersisa 5 (lima) paket dan sisanya sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur IV tentang "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" juga telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 1 (berat brutto : 0,13 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 2 (berat brutto : 0,16 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 3 (berat brutto : 0,20 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 4 (berat brutto : 0,17 gram);
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 5 (berat brutto : 0,13 gram);
- 1 (satu) buah kotak Pagoda warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu);
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa narkotika dan prokursor narkotika, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak moralitas generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matrodji als. Mat Pirang als. Ayah Bin Sadikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum dengan Permufakatan Jahat Secara Bersama-sama telah Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 1 (berat brutto : 0,13 gram);
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 2 (berat brutto : 0,16 gram);
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 3 (berat brutto : 0,20 gram);
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 4 (berat brutto : 0,17 gram);
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu, diberi kode 5 (berat brutto : 0,13 gram);
 - 1 (satu) buah kotak Pagoda warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu);
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nia C. Agnes, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)